



WALI KOTA TARAKAN  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN WALI KOTA TARAKAN  
NOMOR 13 TAHUN 2022

TENTANG

PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH  
TARAKAN ANEKA USAHA UNTUK MENGELOLA *DRIVING RANGE*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TARAKAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung Perusahaan Umum Daerah untuk tumbuh, berkembang dan dapat memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah serta guna menunjang perekonomian Daerah serta optimalisasi pemanfaatan barang milik Daerah dalam rangka meningkatkan penerimaan Pendapatan Daerah, perlu memberi penugasan kepada Perusahaan Umum Daerah Tarakan Aneka Usaha untuk mengelola *Driving Range*.
  - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 108 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, yang mengatur setiap penugasan oleh Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang penugasan kepada Perusahaan Umum Daerah Tarakan Aneka Usaha untuk mengelola *Driving Range*.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Tarakan Aneka Usaha (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2019 Nomor 44).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH TARAKAN ANEKA USAHA UNTUK MENGELOLA *DRIVING RANGE*.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tarakan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tarakan.
4. Wali Kota Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah Tarakan Aneka Usaha yang selanjutnya disebut KPM adalah organ Perusahaan Umum Daerah Tarakan Aneka Usaha.

5. Perusahaan Umum Daerah Tarakan Aneka Usaha selanjutnya disebut Perumda Tarakan Aneka Usaha adalah Badan Usaha Milik Daerah yang dapat melakukan kegiatan usaha lain yang berkaitan dengan pengembangan dan pemanfaatan potensi jasa, perdagangan dan industri daerah yang seluruh modalnya dimiliki Daerah dan tidak terbagi atas *sāhām*.
6. Perangkat Daerah adalah Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Tarakan.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kota Tarakan.
8. Auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada Instansi Pemerintah, Lembaga dan/atau pihak lain yang didalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
9. *Driving Range* adalah tempat latihan memukul bola dalam olah raga golf.
10. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.

#### Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai dasar hukum penugasan kepada Perumda Tarakan Aneka Usaha dalam mengelola *Driving Range* yang berlokasi di *Sport Center* Jalan Sei Sesayap Kelurahan Kampung Empat, Kecamatan Tarakan Timur.

#### Pasal 3

*Driving Range* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk :

- a. mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Daerah; dan
- b. membantu sarana dan prasarana atau area tempat berlatih bagi pemain golf.

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi :

- a. penugasan pengelolaan lapangan *Driving Range*;
- b. pelaksanaan;

- c. dukungan pemerintah daerah;
- d. laba penugasan;
- e. pelaporan dan pengawasan; dan
- f. monitoring dan evaluasi.

## BAB II PENUGASAN

### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menugaskan kepada Perumda Tarakan Aneka Usaha untuk mengelola *Driving Range* yang berlokasi di *Sport Center* Jalan Sei Sesayap Kelurahan Kampung Empat, Kecamatan Tarakan Timur.
- (2) Pengelolaan *Driving Range* meliputi:
  - a. perencanaan;
  - b. pengelolaan dan pengembangan; dan
  - c. pemeliharaan.
- (3) Perumda Tarakan Aneka Usaha dalam melakukan penugasan harus secara tegas melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan tersebut dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha perusahaan.

### Pasal 6

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a terdiri dari:
  - a. penyusunan rencana kerja anggaran; dan
  - b. penyusunan rencana tata kelola operasional pengelolaan *Driving Range*.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan sebelum tahun pelaksanaan pengelolaan dimulai.

### Pasal 7

Pengelolaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b terdiri dari:

- a. swakelola; dan
- b. kerjasama dengan pihak lain.

### Pasal 8

Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c berupa penambahan dan perawatan terhadap sarana dan prasarana serta fasilitas yang ada.

## Pasal 9

Dalam melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Perumda Tarakan Aneka Usaha wajib melakukan koordinasi dan kerja sama dengan Perangkat Daerah Teknis terkait.

## BAB III

### PELAKSANAAN

#### Bagian Kesatu

#### Pendanaan

#### Pasal 10

- (1) Penugasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dapat didukung dengan pendanaan.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. penyertaan Modal Daerah;
  - b. pemberian pinjaman; dan/atau
  - c. hibah.
- (3) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Kota Tarakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 11

- (1) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (2) huruf b bersumber dari :
  - a. Pemerintah Daerah;
  - b. BUMD lainnya, dan/atau
  - c. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c bersumber dari :
  - a. Pemerintah Pusat;
  - b. Pemerintah Daerah;
  - c. BUMD lainnya; dan/atau
  - d. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) harus mendapat persetujuan KPM.

Bagian Kedua  
Kepemilikan Aset

Pasal 12

- (1) Penyertaan modal sebagaimana telah diatur dalam Pasal 10 ayat (1), dicatat sebagai aset Perumda Tarakan Aneka usaha.
- (2) Aset Perumda Tarakan Aneka Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Jangka Waktu

Pasal 13

- (1) Penugasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dilaksanakan paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Wali Kota ini di undangan.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang apabila berdasarkan hasil evaluasi kinerja pemberian Penugasan dapat terlaksana dengan baik.
- (3) Dalam hal kinerja penugasan Perumda Tarakan Aneka Usaha tidak memberikan hasil yang baik, KPM dapat mengevaluasi jangka waktu penugasan.

Bagian Keempat

Kerja sama

Pasal 14

- (1) Dalam pelaksanaan penugasan Perumda Tarakan Aneka Usaha dapat melakukan Kerja sama dengan pihak lain yang dilakukan dengan prinsip saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas dan pihak yang bekerja sama.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dalam bentuk:
  - a. kerjasama operasional (*joint operation*); dan
  - b. pendayagunaan ekuitas (*joint venture*).
- (3) Pelaksanaan Kerja sama dilakukan oleh Direksi Perumda Tarakan Aneka Usaha.
- (4) Kerjasama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan dengan ketentuan :
  - a. disetujui oleh KPM; dan
  - b. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.

- (5) Pendayagunaan ekuitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan dengan ketentuan :
- a. disetujui oleh KPM;
  - b. laporan keuangan Perumda Tarakan Aneka Usaha 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
  - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perumda Tarakan Aneka Usaha yang beraal dari penyertaan modal daerah; dan
  - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.

#### Pasal 15

- (1) Kerja sama Perumda Tarakan Aneka Usaha yang dilakukan atas inisiatif mitra kerja sama harus dilengkapi dengan dokumen persyaratan.
- (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. proposal kerja sama;
  - b. studi kelayakan kerja sama;
  - c. rencana bisnis Pihak Ketiga; dan
  - d. manajemen Resiko Pihak Ketiga dan Kerja Sama.

#### Bagian Kelima

##### Audit

#### Pasal 16

- (1) Wali Kota dapat menugaskan Auditor Independen/Aparat Pengawasan Intern Pemerintah untuk melakukan audit atas melaksanakan penugasan Pemerintah Daerah.
- (2) Auditor Independen/Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Inspektorat.
- (3) Auditor Independen/Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil audit kepada Wali Kota.

#### BAB IV

#### DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

#### Pasal 17

- (1) Dalam rangka penugasan Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan berupa:
  - a. pengamanan sebagai objek vital;
  - b. kemudahan dan percepatan perizinan;

- c. keringanan dan kemudahan beban perpajakan daerah yang timbul;
  - d. dukungan lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penugasan.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V

### PELAPORAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 18

- (1) Direksi Perumda Tarakan Aneka Usaha menyampaikan laporan pelaksanaan penugasan secara berkala sesuai ketentuan peraturan dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan kepada Wali Kota Tarakan melalui Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. aspek operasional;
  - b. aspek administrasi;
  - c. aspek pengembangan usaha; dan
  - d. aspek keuangan.
- (3) Pengawasan terhadap penugasan dilakukan untuk menegakkan tata kelola perusahaan yang baik.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (5) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud ayat (4) dilakukan oleh satuan pengawasan intern, komite audit, dan/atau komite lainnya.
- (6) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud ayat (4) dilakukan oleh Inspektorat.

## BAB VI

### MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 19

- (1) Kepala Daerah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penugasan kepada Perumda Tarakan Aneka Usaha setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. realisasi pelanggan dan pendapatan;
  - b. kondisi sarana dan prasarana;



- c. kondisi pelayanan terhadap pengunjung baik dari segi keamanan dan kenyamanan pelanggan.
- (3) Evaluasi terhadap hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali dan menjadi dasar bagi Kepala Perangkat Daerah untuk memberikan rekomendasi pemberian perpanjangan Penugasan oleh Wali Kota.
  - (4) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), dapat dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
  - (5) Dalam hal setelah dilakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perumda Tarakan Aneka Usaha dianggap tidak dapat memberikan kontribusi dalam mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu bagi masyarakat bagi masyarakat dan/atau tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pemerintah Daerah berwenang untuk menarik kembali penugasan.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 20

Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal 3 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan  
pada tanggal 22 April 2022

WALI KOTA TARAKAN,

  
KHAIRUL

Diundangkan di Tarakan  
pada tanggal 22 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,

  
A. HAMID